



PUTUSAN

Nomor: xx/Pid.Sus/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**;
Tempat Lahir : Way Kanan;
Umur /Tanggal Lahir : 42 Tahun / 05 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kab. Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Fery Soneri, S.H., Dkk, Penasihat Hukum (LBH SAKAI SAMBAYAN) berkantor di Jalan Pangeran Sugih Ratu No.1 Kampung Nuar Maju sebagaimana Surat Penetapan tanggal 6 April 2023 dengan Nomor xx/Pen.Pid/2023/PN BBU;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Bbu tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/2023/PN Bbu tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

-Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 8 (*Delapan*) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) susidair 6 (*Enam*) Bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (*Satu*) helai celana dalam warna Kuning
 - 1 (*Satu*) helai kaos dalam warna pink
 - 1 (*Satu*) helai baju kaos brukat warna putih
 - 1 (*Satu*) helai celana panjang bahan dasar warna kuningDikembalikan kepada ibu saksi korban Saksi 2
 - 1 (*Satu*) buah kursi plastic warna Dirampas untuk di musnahkan
 - 2 (*Dua*) Lembar Photocopy surat pernyataan perdamaian Terlampir dalam berkas perkara
 - Uang senilai Rp 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dengan pecahan Rp 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*)Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada intinya menyesali perbuatan yang ia lakukan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-8/BAPU/03/2023, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at dan tanggal 25 November 2022, sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih ditahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Kab. Way Kanan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu melakukan, "kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Berawal pada pada hari Jum'at dan tanggal 25 November 2022, sekira pukul 09.00 wib, Saksi 1 berjalan menyebrang jalan menuju warung Terdakwa (pakde) untuk membeli jajanan, sesampainya di warung, kemudian saksi korban anak dilayani oleh terdakwa dan saksi korban anak menunjuk jajanan yang akan dibeli berupa Biskuit Better dengan memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambilkan jajanan tersebut setelah itu terdakwa menarik tangan dan menggendong saksi korban anak menuju kursi dan terdakwa memangku saksi korban anak, sehingga posisi anak diatas terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukan tangan kanan kedalam celana saksi anak melalui selah-selah celana dalam saksi korban anak sehingga kelima jari tangan terdakwa menyentuh vagina saksi korban anak dan mengelus-elus vagina saksi anak sekitar kurang lebih 1 menit saksi korban anak pulang kerumah.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :016/VeR/RSIAG / 11/2022 tanggal 30 November 2022, atas nama Saksi 1 (Anak) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. X, Sp.OG dokter Spesialis Rumah Sakit Islam X, Kab OKU TIMUR, dengan Hasil Pemeriksaan disimpulkan : pada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar tampak kemerahan dibagian bibir kemaluan dalam kanan dan kiri, pada pemeriksaan dalam tampak dinding anus dalam mulus dan licin, hymen (selaput dara) utuh.

Bahwa sesuai dengan surat keterangan lahir No: III.XI.2022, an. Saksi 1 (Anak) telah lahir tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib di Puskesmas Way Agung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum akan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 (Anak), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Anak menerangkan ia dihadirkan di persidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah Terdakwa di Kab. Way Kanan;
 - Awal mulanya Saksi Anak meminta uang jajan dengan ibunya untuk membeli jajan di warung Terdakwa. Kemudian, Saksi Anak mengambil uang di saku ibunya senilai Rp.2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*). Selanjutnya Saksi Anak berjalan menyebrang jalan menuju warung Terdakwa, setelah berada di warung Terdakwa kemudian Saksi Anak dilayani oleh Terdakwa untuk membeli jajanan kesukaannya dan Saksi Anak menunjuk jajanan yang akan di beli berupa Biskuit Better;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengambilkan jajanan tersebut, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi Anak. Lalu, Terdakwa menggendong Saksi Anak menuju kursi kemudian ia dipangku oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi Anak, dan setelah itu jari tangan Terdakwa dimasukkan ke lobang Vagina Saksi Anak, hingga terasa saki;



- Bahwa kemudian setelah itu Saksi Anak disuruh pulang oleh Terdakwa, dan menyampaikan dengan Saksi Anak jangan di bilang – bilang ibu;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jarinya menggunakan jari tangan sebelah kanan jarinya menggunakan jari tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut baru pertama kali ini saja;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Anak mengalami trauma dan pada saat akan membuang air kecil di lubang Vaginanya terasa sakit akibat dari peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Anak tidak melawan atau berteriak hanya diam saja, dan setelah Terdakwa menurunkan Saksi Anak dari pangkuannya, Saksi Anak pulang dan menangis memberitahukan ibunya atas perbuatan Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa pada saat itu selain ibu kandung saya tidak ada yang melihat saya ke warung karna situasinya sepi;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jarinya menggunakan jari tangan sebelah kanan jarinya menggunakan jari tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut baru pertama kali ini saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi 2, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadirkan di persidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah Terdakwa di Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak Saksi yakni Saksi 1 (Anak);
- Bahwa yang telah menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui peristiwa tersebut, setelah Saksi 1 (Anak) membeli jajan di warung Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi, kemudian Saksi 1 (Anak) pulang dari warung Terdakwa dengan menangis dan memberitahukan Saksi dengan berkata "MAMAK SILEDKU LORO (IBUK LOBANG ANUS KU SAKIT)", kemudian Saksi bertanya sakit



kenapa kemudian Saksi 1 (Anak) menjawab “DI NGANU PAKDE, PAKDE NE NAKAL (PAKDE NAKAL)”;

- Bahwa setelah Saksi mendengar keluhan Saksi 1 (Anak) kemudian Saksi membuka celananya dan Saksi melihat di bagian Vagina Saksi 1 (Anak) luka lecet dan kemerahan;

- Bahwa pada saat itu menurut keterangan Saksi 1 (Anak) setelah berada di warung nya Terdakwa, dan dilayani Terdakwa kemudian Saksi 1 (Anak) menunjuk jajanan yang akan dibelinya lalu Terdakwa mengambil jajanan tersebut setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi 1 (Anak) kemudian Terdakwa menggendongnya menuju kursi lalu Saksi 1 (Anak) di pangku oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi 1 (Anak), setelah itu jari tangan Terdakwa dimasukkan ke lubang Vagina Saksi 1 (Anak) hingga terasa sakit, kemudian setelah itu Saksi 1 (Anak) disuruh pulang oleh Terdakwa dan menyampaikan dengan Saksi 1 (Anak) jangan di bilang-bilang ibu;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi 1 (Anak) menghampiri saudara Terdakwa namun Terdakwa tidak merasa melakukan apa-apa terhadap Saksi 1 (Anak) sebagaimana yang telah diterangkan Saksi 1 (Anak) bahwa Saksi 1 (Anak) telah dilakukan pencabulan oleh Terdakwa, tidak ada pengakuan dari Terdakwa kemudian Saksi ke rumah kakak ipar Saksi yang bernama Sdr. X, kemudian Saksi meminta tolong dengannya untuk meminta antar ke rumah Bidan yang bernama Sdr. X yang beralamat di Way Kanan dengan tujuan untuk berobat sebagaimana yang telah dialami Saksi 1 (Anak);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat itu, Saksi 1 (Anak) mengalami luka lecet di bagian lubang Vaginyanya, ada kemerahan dan Saksi 1 (Anak) trauma bilamana mendengar nama Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat itu kakak ipar Saksi yang bernama Sdr. X yang sudah mengetahuinya namun tidak lama dari situ, Saksi dihubungi melalui handphone oleh kakak kandung suami Saksi yang berada di Bangka untuk menemui kepala kampung di rumahnya, setelah tiba di rumah kepala kampung kemudian kepala kampung menanyakan peristiwa tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi jelaskan kronologis peristiwa tersebut dengan kepala kampung dan ibu kepala kampung. Selanjutnya, kepala kampung menyarankan Saksi untuk membawa Saksi 1 (Anak) ke rumah sakit untuk



dilakukan pengobatan, setelah mendapatkan saran dari kepala kampung kemudian Saksi membawa Saksi 1 (Anak) ke Rumah Sakit Islam X untuk di lakukan pengobatan dan visum;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Pukul 10.00 WIB saksi dihubungi oleh kepala kampung. Lalu, sekira Pukul 11.00 WIB Saksi datang ke rumah kepala kampung menyampaikan atas peristiwa yang menimpa Saksi 1 (Anak) tersebut dia bingung karena dari pihak suaminya menyuruhnya untuk berdamai sedangkan hati Saksi menolak karena keinginan Saksi supaya Terdakwa diproses secara Hukum;
- Bahwa terhadap perdamaian tersebut, Saksi merasa bingung dan Saksi tidak bisa menolak karena posisi Saksi sendirian dan yang mengajukan untuk perdamaian tersebut dari keluarga suami Saksi;
- Bahwa dalam perdamaian saat itu jumlah Uang Rp. 50.000,000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*). Namun, Saksi terima sejumlah Rp.10.000,000 (*Sepuluh Juta Rupiah*) sisanya setelah dapat arisan, namun pada saat itu Saksi tidak terima perdamaian bahkan uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau;
- Bahwa pada saat di Kepolisian uang tersebut Saksi serahkan kepada Kepolisian sejumlah Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*);
- Bahwa Saksi berserta Keluarga dan pihak Terdakwa bersama Istrinya berdamai di kantor Kepala kampung dan dihadapan kepala kampung saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadirkan di persidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah Terdakwa di Kab. Way Kanan;
- Bahwa Saksi telah menandatangani surat Pernyataan Perdamaian Nomor: 26/SP/WA-BB/XI/2022 pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 dan Saksi menandatangani di rumah Kepala Kampung Way Kanan;



- Bahwa terhadap kejadian, menurut keterangan Saksi 1 (Anak) setelah berada di warung nya Terdakwa, dan dilayani Terdakwa kemudian Saksi 1 (Anak) menunjuk jajanan yang akan dibelinya lalu Terdakwa mengambil jajanan tersebut setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi 1 (Anak) kemudian Terdakwa menggendongnya menuju kursi lalu Saksi 1 (Anak) dipangku oleh Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi 1 (Anak), kemudian setelah itu jari tangan Terdakwa dimasukkan ke lubang Vagina Saksi 1 (Anak) hingga terasa sakit, kemudian setelah itu Saksi 1 (Anak) di suruh pulang oleh Terdakwa dan menyampaikan dengan Saksi 1 (Anak) jangan di bilang-bilang ibuk;
- Bahwa benar surat pernyataan perdamaian tersebut berisikan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Saksi 2 tidak akan menuntut secara Hukum terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa bersedia memenuhi permintaan Saksi 2, uang senilai Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta*) Rupiah, dan uang yang telah diserahkan Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dan sisanya setelah arisan kami keluar;
- Bahwa terhadap perdamaian tersebut, awalnya Saksi 2 hanya diam saja, dan terlihat bingung harus berbuat apa, kemudian Terdakwa menghubungi keluarganya yang berada di bangka untuk meminta bantuan supaya permasalahannya dengan Saksi 2 dapat diselesaikan secara berdamai, kemudian Terdakwa menyerahkan Handphonenya untuk berbicara langsung dengan keluarganya dan keluarga Terdakwa meminta Saksi 2 supaya permasalahannya diselesaikan secara berdamai dengan tujuan untuk menjaga nama baik keluarganya, dengan catatan bila mana mau ada perdamaian keluarga suami Saksi 2 yang berada di bangka memintanya untuk didenda uang Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dan Terdakwa menyanggupinya asalkan permasalahannya dapat diselesaikan secara kekeluargaan kemudian Terdakwa meminta tolong untuk saat ini ia hanya mempunyai uang Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dan sisa nya akan dibayar setelah arisan nya keluar;
- Bahwa kemudian setelah itu kepala kampung membuat surat kesepakatannya dan setelah kesepakatan tersebut dibuat uangnya senilai Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang senilai Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*), di serahkan ke Polisi untuk dijadikan Barang Bukti, karena



uang senilai Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) keluarga Saksi meminta Saksi 2 mengembalikannya kepada Terdakwa, tetapi Saudara Terdakwa tidak mau menerimanya dengan alasan peristiwa tersebut sudah selesai karena sudah ada surat kesepakatan berdamai lalu uang tersebut diserahkan ke Polisi Polsek Way Kanan untuk dijadikan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, yakni:

1. Saksi Ade Charge di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadirkan di persidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah Terdakwa di Kab. Way Kanan;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Kampung Way Kanan;
- Bahwa Saksi telah menandatangani surat Pernyataan Perdamaian Nomor : 26/SP/WA-BB/XI/2022 pada hari sabtu tanggal 26 November 2022 dan Saksi menandatangani di rumahnya;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian ketika Saksi 2 menjelaskan kronologis peristiwa tersebut dengan Saksi dan ibu kepala kampung. Selanjutnya, Saksi menyarankan Saksi 2 untuk membawa Saksi 1 (Anak) ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan dan visum;
- Bahwa menurut penjelasan Saksi 2 bahwasanya saat Saksi 1 (Anak) berada di warung nya Terdakwa, dan dilayani Terdakwa kemudian Saksi 1 (Anak) menunjuk jajanan yang akan dibelinya lalu Terdakwa mengambil jajanan tersebut setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi 1 (Anak) kemudian Terdakwa menggendongnya menuju kursi lalu Saksi 1 (Anak) dipangku oleh Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi 1 (Anak), kemudian setelah itu jari tangan Terdakwa dimasukkan ke lubang Vagina Saksi 1 (Anak) hingga terasa sakit, kemudian setelah itu Saksi 1 (Anak) disuruh pulang oleh



Terdakwa dan menyampaikan dengan Saksi 1 (Anak) jangan di bilang-bilang ibuk;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Saksi 2 dan Terdakwa bersama dengan istrinya untuk datang ke rumah Saksi. Setelah mereka datang, Saksi menanyakan kepada Terdakwa atas apa yang dituduhkan Saksi 2, bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi 1 (Anak). Serta anak berusia 3 (Tiga) tahun tidak mungkin berbohong dan membuat omongan yang tidak benar;

- Bahwa atas pertanyaan tersebut, Terdakwa bersumpah dengan mengatakan "*DEMI ALLAH PAK LURAH SAYA TIDAK MENGGUNAKAN ALAT KELAMIN SAYA TIDAK MUNGKIN SAYA MELAKUKANNYA*" Kemudian Saksi menjawab Kembali "*SAYA PERCAYA PAK TERDAKWA TIDAK MUNGKIN SAMPEAN MEMASUKKAN ALAT KELAMIN MU KE DALAM ALAT KELAMIN KORBAN, UNTUK DIKETAHUI PAK TERDAKWA MENGGUNAKAN JARI TANGAN SAJA ITU SUDAH BERBUAT CABUL*" kemudian Terdakwa terdiam dan kemudian berbicara memohon kepada Saksi 2 untuk berdamai;

- Bahwa terhadap perdamaian tersebut, awalnya Saksi 2 hanya diam saja, dan terlihat bingung harus berbuat apa, saat itu Saksi 2 menyampaikan bahwa perdamaian tersebut tergantung suaminya dan keluarganya yang berada di Bangka;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi keluarganya yang berada di Bangka untuk meminta bantuan supaya permasalahannya dengan Saksi 2 dapat diselesaikan secara berdamai, kemudian Terdakwa menyerahkan Handphonenya untuk berbicara langsung dengan keluarganya dan keluarga Terdakwa meminta Saksi 2 supaya permasalahannya diselesaikan secara berdamai dengan tujuan untuk menjaga nama baik keluarganya, dengan catatan bila mana mau ada perdamaian keluarga suami Saksi 2 yang berada di bangka memintanya untuk didenda uang Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dan Terdakwa menyanggupinya asalkan permasalahannya dapat diselesaikan secara kekeluargaan kemudian Terdakwa meminta tolong untuk saat ini ia hanya mempunyai uang Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dan sisa nya akan dibayar setelah arisan nya keluar dan kemudian setelah itu Saksi membuat surat kesepakatannya dan setelah kesepakatan tersebut dibuat uangnya senilai Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*);



- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang senilai Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*), diserahkan ke Polisi untuk dijadikan Barang Bukti, karena uang senilai Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) keluarga Saksi 2 meminta agar mengembalikannya kepada Terdakwa, tetapi Saudara Terdakwa tidak mau menerimanya dengan alasan peristiwa tersebut sudah selesai karena sudah ada surat kesepakatan berdamai lalu uang tersebut diserahkan ke Polisi Polsek Way Kanan untuk dijadikan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan olehnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah Terdakwa di Kab. Way Kanan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menunggu warungnya tidak ditemani oleh siapa-siapa, dan Saksi 1 (Anak) posisinya berada di kamar sedang bermain HP (Hand Phone);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi 1 (Anak) selaku keponakan kandung Terdakwa, ayah dari Saksi 1 (Anak) adek kandung Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian, Saksi 1 (Anak) sedang makan di dapur dan mendengar suara anak-anak memanggil dengan kata kata "*BUKDE BELI JAJAN*", kemudian Terdakwa menuju warung dan Saksi 1 (Anak) berkata "*PAKDE MAU BELI JAJAN*" dengan memberikan uang Rp.2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*), kemudian Saksi 1 (Anak) Terdakwa gendong sambil bertanya *JAJAN YANG MANA* dan Saksi 1 (Anak) menunjukkan jajan Coklatos dan Wafer, setelah Terdakwa mengambilkan jajan tersebut kemudian Terdakwa bawa duduk ke kursi plastik dengan posisi Saksi 1 (Anak) Terdakwa pangku, setelah Terdakwa bawa duduk di atas kursi dengan posisi Terdakwa pangku kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa, masukkan ke dalam celana Saksi 1 (Anak) lalu jari tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Saksi 1 (Anak) melalui selah-selah celana dalamnya, hingga kelima jari tangan Terdakwa menyentuh Vagina Saksi 1 (Anak) setelah jari tangan saya menyentuh



vagina korban, kemudian kelima jari tangan saya, elus-eluskan di bagian vagina Saksi 1 (Anak);

- Bahwa Terdakwa mengelus sampai satu menit karena korban minta pulang, lalu Saksi 1 (Anak) Terdakwa lepas dari pangkuannya dan Terdakwa menyuruhnya pulang ke rumah sesampai di rumah Terdakwa mendengar Saksi 1 (Anak) menangis dan menceritakan peristiwa tersebut dengan Saksi 2;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat kelaminnya saat melakukan perbuatannya, ia hanya menggunakan jari tangan saja;

- Bahwa itu Saksi 1 (Anak) menangis menceritakan peristiwa tersebut, kemudian Saksi 2 menghampiri Terdakwa dan menanyakan hal tersebut sebagaimana yang telah diceritakan oleh Saksi 1 (Anak) nya dan Terdakwa tidak mengakuinya karena Terdakwa malu dengan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa awal mula terjadinya kesepakatan tersebut, karena sebagai permintaan maaf Terdakwa dengan Saksi 2 atas perbuatan Terdakwa tersebut dengan Saksi 1 (Anak);

- Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut isinya, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa di denda ibu korban uang senilai Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dan Terdakwa menyanggupinya dengan syarat untuk saat ini Terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dan sisanya setelah arisan Terdakwa keluar, dan Saksi 2 menyetujuinya;

- Bahwa kepala Kampung hanya melibatkan keponakan Saksi 2 saja yang bernama Saksi 3 dan istri Terdakwa, dan untuk yang lainnya yang ikut menandatangani surat perdamaian tersebut yaitu Sdr. X, Sdr. X dan Sdr. X (bapak Saksi 1 (Anak)) tidak berada di tempat mereka bertiga merantau di Prov.Bangka, Terdakwa hanya berkomunikasi melalui *Handphone* untuk menyelesaikan permasalahan tersebut supaya tidak ada perpecahan dalam keluarga dan hubungan Terdakwa dengan ke tiga orang tersebut masih sedarah;

- Bahwa pada saat itu Uang senilai Rp. 10.000.000- (*Sepuluh Juta Rupiah*) telah diterima oleh Saksi 2;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (*Satu*) Helai Celana Dalam Warna Kuning; 1 (*Satu*) Helai Kaos Dalam Warna Pink; 1 (*Satu*) Helai Baju Kaos Burkat Warna Putih; 1 (*Satu*) Helai Celana Panjang Bahan Dasar Warna Kuning; Uang Senilai Rp.



10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) Dengan Pecahan Rp.100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*); 2 (*Dua*) Lembar Photokopy Surat Pernyataan Perdamaian; 1 (*Satu*) Buah Kursi Plastik Warna Hijau, yang mana barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 016/Ver/RSIAG/11/2022 tertanggal 30 November 2022, yang ditandatangani oleh dr. X, Sp. OG, yang menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi 1 (Anak) dengan Hasil Pemeriksaan disimpulkan: pada pemeriksaan luar tampak kemerahan dibagian bibir kemaluan dalam kanan dan kiri, pada pemeriksaan dalam tampak dinding anus dalam mulus dan licin, hymen (selaput dara) utuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Keluarga dari Kepala Kampung Way Kanan yang menerangkan SAKSI 1 (ANAK) lahir di Way Kanan Tanggal 03 Maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar awal mula peristiwa terjadi pada ada pada hari Jum'at dan tanggal 25 November 2022, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah milik Terdakwa di Kab. Way Kanan Saksi 1 (Anak);
- Bahwa benar saat itu Saksi 1 (Anak) berjalan menyebrang jalan menuju warung Terdakwa untuk membeli jajanan, sesampainya di warung, kemudian Saksi 1 (Anak) dilayani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menggendong Saksi 1 (Anak), lalu Saksi Anak tersebut menunjuk jajanan yang akan dibeli berupa Biskuit Better dengan memberikan uang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambilkan jajanan tersebut setelah itu terdakwa menarik tangan dan menggendong Saksi 1 (Anak) menuju kursi dan Terdakwa memangku Saksi 1 (Anak);
- Bahwa benar setelah posisi Saksi 1 (Anak) diatas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan tangan kanan kedalam celana Saksi



1 (Anak) melalui salah-salah celana dalam Saksi 1 (Anak) sehingga kelima jari tangan terdakwa menyentuh vagina Saksi 1 (Anak);

- Bahwa benar Terdakwa mengelus sampai satu menit karena Saksi 1 (Anak) minta pulang, lalu Saksi 1 (Anak) Terdakwa lepas dari pangkuannya dan Terdakwa menyuruhnya pulang ke rumah sesampai di rumah Terdakwa mendengar Saksi 1 (Anak) menangis dan menceritakan peristiwa tersebut dengan Saksi 2;

- Bahwa benar setelah Saksi 2 mengetahui hal tersebut, Saksi 1 (Anak) menghampiri saudara Terdakwa namun Terdakwa tidak merasa melakukan apa-apa terhadap Saksi 1 (Anak) sebagaimana yang telah diterangkan Saksi 1 (Anak) bahwa Saksi 1 (Anak) telah dilakukan pencabulan oleh Terdakwa, tidak ada pengakuan dari Terdakwa kemudian Saksi 2 ke rumah kakak ipar Saksi 2 yang bernama Sdr. X, kemudian Saksi meminta tolong dengannya untuk meminta antar ke rumah Bidan yang bernama Sdr. X yang beralamat di Way Kanan dengan tujuan untuk berobat sebagaimana yang telah dialami Saksi 1 (Anak);

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saat itu, Saksi 1 (Anak) mengalami luka lecet di bagian lubang Vaginanya, ada kemerahan dan Saksi 1 (Anak) trauma bilamana mendengar nama Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat itu kakak ipar Saksi 2 yang bernama Sdr. X yang sudah mengetahuinya namun tidak lama dari situ, Saksi 2 dihubungi melalui handphone oleh kakak kandung suami Saksi 2 yang berada di Bangka untuk menemui kepala kampung di rumahnya, setelah tiba di rumah kepala kampung kemudian kepala kampung menanyakan peristiwa tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi 2 jelaskan kronologis peristiwa tersebut dengan Sdr. X sebagai kepala kampung dan ibu kepala kampung. Selanjutnya, Sdr. X menyarankan Saksi 2 untuk membawa Saksi 1 (Anak) ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan, setelah mendapatkan saran dari kepala kampung kemudian Saksi 2 membawa Saksi 1 (Anak) ke Rumah Sakit Islam X untuk di lakukan pengobatan dan visum;

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Pukul 10.00 WIB Sdr. X menghubungi Saksi 2 dan Terdakwa bersama dengan istrinya untuk datang ke rumah Sdr. X. Setelah mereka datang, Sdr. X menanyakan kepada Terdakwa atas apa yang dituduhkan



Saksi 2, bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi 1 (Anak). Serta anak berusia 3 (*Tiga*) tahun tidak mungkin berbohong dan membuat omongan yang tidak benar;

- Bahwa benar atas pertanyaan tersebut, Terdakwa bersumpah dengan mengatakan "*DEMI ALLAH PAK LURAH SAYA TIDAK MENGGUNAKAN ALAT KELAMIN SAYA TIDAK MUNGKIN SAYA MELAKUKANNYA*"

Kemudian Sdr. X menjawab kembali "*SAYA PERCAYA PAK TERDAKWA TIDAK MUNGKIN SAMPEAN MEMASUKKAN ALAT KELAMIN MU KE DALAM ALAT KELAMIN KORBAN, UNTUK DIKETAHUI PAK TERDAKWA MENGGUNAKAN JARI TANGAN SAJA ITU SUDAH BERBUAT CABUL*" kemudian Terdakwa terdiam dan kemudian berbicara memohon kepada Saksi 2 untuk berdamai;

- Bahwa benar terhadap perdamaian tersebut, awalnya Saksi 2 hanya diam saja, dan terlihat bingung harus berbuat apa, saat itu Saksi 2 menyampaikan bahwa perdamaian tersebut tergantung suaminya dan keluarganya yang berada di Bangka;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi keluarganya yang berada di Bangka untuk meminta bantuan supaya permasalahannya dengan Saksi 2 dapat diselesaikan secara berdamai, kemudian Terdakwa menyerahkan Handphonenya untuk berbicara langsung dengan keluarganya dan keluarga Terdakwa meminta Saksi 2 supaya permasalahannya diselesaikan secara berdamai dengan tujuan untuk menjaga nama baik keluarganya, dengan catatan bila mana mau ada perdamaian keluarga suami Saksi 2 yang berada di bangka memintanya untuk didenda uang Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dan Terdakwa menyanggupinya asalkan permasalahannya dapat diselesaikan secara kekeluargaan kemudian Terdakwa meminta tolong untuk saat ini ia hanya mempunyai uang Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dan sisa nya akan dibayar setelah arisan nya keluar dan kemudian setelah itu Sdr. X membuat surat kesepakatannya dan setelah kesepakatan tersebut dibuat uangnya senilai Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*);

- Bahwa benar atas peristiwa yang menimpa Saksi 1 (Anak) tersebut Saksi 2 bingung karena dari pihak suaminya menyuruhnya untuk berdamai sedangkan hati Saksi 2 menolak karena keinginan Saksi 2 supaya Terdakwa diproses secara Hukum;



- Bahwa benar uang senilai Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*), kemudian Saksi 2 serahkan ke Polisi untuk dijadikan Barang Bukti, karena uang senilai Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) keluarga Saksi 2 meminta agar mengembalikannya kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau menerimanya dengan alasan peristiwa tersebut sudah selesai karena sudah ada surat kesepakatan berdamai lalu uang tersebut diserahkan ke Polisi Polsek Way Kanan untuk dijadikan Barang Bukti;
- Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 016/Ver/RSIAG /11/2022 tanggal 30 November 2022, atas nama Saksi 1 (Anak) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. X, Sp.OG dokter Spesialis Rumah Sakit Islam X, Kab OKU TIMUR, dengan Hasil Pemeriksaan disimpulkan : pada pemeriksaan luar tampak kemerahan dibagian bibir kemaluan dalam kanan dan kiri, pada pemeriksaan dalam tampak dinding anus dalam mulus dan licin, hymen (selaput dara) utuh.
- Bahwa benar Surat Keterangan Keluarga dari Kepala Kampung Way Kanan yang menerangkan SAKSI 1 (ANAK) lahir di Way Kanan Tanggal 03 Maret 2019;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi 1 (Anak) selaku keponakan kandung Terdakwa, ayah dari Saksi 1 (Anak) adek kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,



atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu **TERDAKWA** sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur kedua "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk", terlebih dahulu harus dibuktikan adalah tentang ada atau



tidaknya perbuatan cabul yang terjadi antara Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak beserta perubahannya tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Akan tetapi, dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 212) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terungkap bahwasanya kejadian berawal mula peristiwa terjadi pada ada pada hari Jum’at dan tanggal 25 November 2022, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah milik Terdakwa di Kab. Way Kanan Saksi 1 (Anak);

Menimbang, bahwa saat itu Saksi 1 (Anak) berjalan menyebrang jalan menuju warung Terdakwa untuk membeli jajanan, sesampainya di warung, kemudian Saksi 1 (Anak) dilayani oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggendong Saksi 1 (Anak), lalu Saksi Anak tersebut menunjuk jajanan yang akan dibeli berupa Biskuit Better dengan memberikan uang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambilkan jajanan tersebut setelah itu terdakwa menarik tangan dan menggendong Saksi 1 (Anak) menuju kursi dan Terdakwa memangku Saksi 1 (Anak). Setelah posisi Saksi 1 (Anak) diatas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan tangan kanan kedalam celana Saksi 1 (Anak) melalui selah-selah celana dalam Saksi 1 (Anak) sehingga kelima jari tangan terdakwa menyentuh vagina Saksi 1 (Anak);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengelus sampai satu menit karena Saksi 1 (Anak) minta pulang, lalu Saksi 1 (Anak) Terdakwa lepas dari pangkuannya dan Terdakwa menyuruhnya pulang ke rumah sesampai di rumah Terdakwa mendengar Saksi 1 (Anak) menangis dan menceritakan peristiwa tersebut dengan Saksi 2;

Menimbang, bahwa setelah Saksi 2 mengetahui hal tersebut, Saksi 1 (Anak) menghampiri saudara Terdakwa namun Terdakwa tidak merasa melakukan apa-apa terhadap Saksi 1 (Anak) sebagaimana yang telah diterangkan Saksi 1 (Anak) bahwa Saksi 1 (Anak) telah dilakukan



pencabulan oleh Terdakwa, tidak ada pengakuan dari Terdakwa kemudian Saksi 2 ke rumah kakak ipar Saksi 2 yang bernama Sdr. X, kemudian Saksi meminta tolong dengannya untuk meminta antar ke rumah Bidan yang bernama Sdr. X yang beralamat di Way Kanan dengan tujuan untuk berobat sebagaimana yang telah dialami Saksi 1 (Anak);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat itu, Saksi 1 (Anak) mengalami luka lecet di bagian lubang Vaginyanya, ada kemerahan dan Saksi 1 (Anak) trauma bilamana mendengar nama Terdakwa tersebut. Saat itu kakak ipar Saksi 2 yang bernama Sdr. X yang sudah mengetahuinya namun tidak lama dari situ, Saksi 2 dihubungi melalui handphone oleh kakak kandung suami Saksi 2 yang berada di Bangka untuk menemui kepala kampung di rumahnya, setelah tiba di rumah kepala kampung kemudian kepala kampung menanyakan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi 2 jelaskan kronologis peristiwa tersebut dengan Sdr. X sebagai kepala kampung dan ibu kepala kampung. Selanjutnya, Sdr. X menyarankan Saksi 2 untuk membawa Saksi 1 (Anak) ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan, setelah mendapatkan saran dari kepala kampung kemudian Saksi 2 membawa Saksi 1 (Anak) ke Rumah Sakit Islam X untuk di lakukan pengobatan dan visum;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Pukul 10.00 WIB Sdr. X menghubungi Saksi 2 dan Terdakwa bersama dengan istrinya untuk datang ke rumah Sdr. X. Setelah mereka datang, Sdr. X menanyakan kepada Terdakwa atas apa yang dituduhkan Saksi 2, bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi 1 (Anak). Serta anak berusia 3 (Tiga) tahun tidak mungkin berbohong dan membuat omongan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut, Terdakwa bersumpah dengan mengatakan "DEMI ALLAH PAK LURAH SAYA TIDAK MENGGUNAKAN ALAT KELAMIN SAYA TIDAK MUNGKIN SAYA MELAKUKANNYA" Kemudian Sdr. X menjawab kembali "SAYA PERCAYA PAK TERDAKWA TIDAK MUNGKIN SAMPEAN MEMASUKKAN ALAT KELAMIN MU KE DALAM ALAT KELAMIN KORBAN, UNTUK DIKETAHUI PAK TERDAKWA MENGGUNAKAN JARI TANGAN SAJA ITU SUDAH BERBUAT CABUL" kemudian Terdakwa terdiam dan kemudian berbicara memohon kepada Saksi 2 untuk berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap perdamaian tersebut, awalnya Saksi 2 hanya diam saja, dan terlihat bingung harus berbuat apa, saat itu Saksi 2



menyampaikan bahwa perdamaian tersebut tergantung suaminya dan keluarganya yang berada di Bangka. Kemudian Terdakwa menghubungi keluarganya yang berada di Bangka untuk meminta bantuan supaya permasalahannya dengan Saksi 2 dapat diselesaikan secara berdamai, kemudian Terdakwa menyerahkan Handphonenya untuk berbicara langsung dengan keluarganya dan keluarga Terdakwa meminta Saksi 2 supaya permasalahannya diselesaikan secara berdamai dengan tujuan untuk menjaga nama baik keluarganya, dengan catatan bila mana mau ada perdamaian keluarga suami Saksi 2 yang berada di bangka memintanya untuk didenda uang Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dan Terdakwa menyanggupinya asalkan permasalahannya dapat diselesaikan secara kekeluargaan kemudian Terdakwa meminta tolong untuk saat ini ia hanya mempunyai uang Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dan sisa nya akan dibayar setelah arisan nya keluar dan kemudian setelah itu Sdr. X membuat surat kesepakatannya dan setelah kesepakatan tersebut dibuat uangnya senilai Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*);

Menimbang, bahwa atas peristiwa yang menimpa Saksi 1 (Anak) tersebut Saksi 2 bingung karena dari pihak suaminya menyuruhnya untuk berdamai sedangkan hati Saksi 2 menolak karena keinginan Saksi supaya Terdakwa diproses secara Hukum. Terkait uang senilai Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*), kemudian Saksi 2 serahkan ke Polisi untuk dijadikan Barang Bukti, karena uang senilai Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) keluarga Saksi 2 meminta agar mengembalikannya kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau menerimanya dengan alasan peristiwa tersebut sudah selesai karena sudah ada surat kesepakatan berdamai lalu uang tersebut diserahkan ke Polisi Polsek Way Kanan untuk dijadikan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 016/Ver/RSIAG /11/2022 tanggal 30 November 2022, atas nama Saksi 1 (Anak) yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. X, Sp.OG dokter Spesialis Rumah Sakit Islam X, Kab OKU TIMUR, dengan Hasil Pemeriksaan disimpulkan : pada pemeriksaan luar tampak kemerahan dibagian bibir kemaluan dalam kanan dan kiri, pada pemeriksaan dalam tampak dinding anus dalam mulus dan licin, hymen (selaput dara) utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur "Perbuatan Cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa ada



melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna tidak perlu seluruh elemen terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Anak maka Anak sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “Tipu” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sedangkan yang dimaksud “muslihat” adalah Daya upaya; siasat atau taktik (untuk menjebak dan sebagainya). Sehingga yang dimaksud dengan Tipu Muslihat adalah perbuatan, daya upaya atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menjebak, menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kebohongan adalah perihal bohong; sesuatu yang bohong, sedangkan yang dimaksud bohong adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya. Sehingga kebohongan dapat diartikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, selanjutnya yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar merayu (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan secara psikis kepada Saksi 1 (Anak) ketika Terdakwa melakukan perbuatannya ia mengatakan kepada Saksi Anak tersebut agar tidak bilang-bilang ke Saksi 2. Selain itu, ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi Anak meminta pulang dan kemudian menangis serta mengadukan perbuatan Terdakwa



kepada ibunya tersebut. Selanjutnya, akibat dari perbuatan Terdakwa saat itu, Saksi 1 (Anak) mengalami luka lecet di bagian lubang Vaginanya, ada kemerahan dan Saksi 1 (Anak) trauma bilamana mendengar nama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Kekerasan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Saksi 1 (Anak) tergolong dalam kategori "Anak" berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, oleh karena itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, selanjutnya ketika peristiwa terjadi berdasarkan Surat Keterangan Keluarga dari Kepala Kampung Way Kanan yang menerangkan SAKSI 1 (ANAK) lahir di Way Kanan Tanggal 03 Maret 2019 menandakan ketika kejadian Saksi 1 (Anak) masih berusia di bawah 18 (*Delapan Belas*) Tahun dan ia masih menyandang status sebagai anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Saksi 1 (Anak) masih tergolong "Anak" sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terpenuhi secara hukum memenuhi "*Melakukan Kekerasan memaksa, Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi 1 (Anak) selaku keponakan kandung Terdakwa, ayah dari Saksi 1 (Anak) adik kandung Terdakwa. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban yakni Saksi 1 (Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur dalam ketentuan pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak harga diri dan martabat anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban mengalami Trauma;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusaha berdamai dengan korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa mengakibatkan anak korban yang merupakan generasi bangsa yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mengalami dampak psikis dan fisik yang buruk bagi korban. Selain itu perbuatan, dengan demikian jika terjadi sesuatu yang salah yang menimpa diri anak maka akan berdampak sangat besar di masa depan yang mengarah rusaknya masa depan korban. Dengan demikian untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa juga pencegahan pada masyarakat agar peristiwa ini tidak terulang lagi di masa depan sebagai bentuk sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*) dan prevensi umum (*general deterrence*), dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (*Satu*) Helai Celana Dalam Warna Kuning; 1 (*Satu*) Helai Kaos Dalam Warna Pink; 1 (*Satu*) Helai Baju Kaos Burkat Warna Putih; 1 (*Satu*) Helai Celana Panjang Bahan Dasar Warna Kuning merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada korban melalui ibunya yakni Saksi 2. Selanjutnya terhadap 1 (*Satu*) Buah Kursi Plastik Warna Hijau, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap barang bukti tersebut akan menambah trauma bagi korban, maka akan ditetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian 2 (*Dua*) Lembar Photokopy Surat Pernyataan Perdamaian karena terkait dengan perkara ini maka ditetapkan untuk terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Uang Senilai Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) Dengan Pecahan Rp.100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) merupakan uang yang diserahkan oleh Saksi 2 sebagai barang bukti dalam perkara ini. Sedangkan terdapat riwayat bahwa uang tersebut sebelumnya merupakan milik Terdakwa yang sudah diberikan kepada Saksi 2 untuk melakukan perdamaian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi 1 (*Anak*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan juga memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk Saksi 1 (*Anak*) khususnya untuk merehabilitasi keadaan anak yang mengalami trauma kembali ke keadaan semula. Yang mana hal ini tidak hanya didukung oleh orang tua, anggota keluarga lain dan masyarakat sekitar yang dapat dipercaya, namun dibutuhkan pula dukungan lain seperti terapi psikologis ataupun medis. Karena ketika seseorang mengalami kekerasan seksual, maka kejadian tersebut dapat menimbulkan trauma yang sangat mendalam terutama pada anak-anak dan remaja;

Menimbang, bahwa tingkatan gangguan stres pascatrauma berbeda-beda, tergantung seberapa parah kejadian tersebut memengaruhi kondisi psikologis Saksi 1 (*Anak*). Apabila setelah terjadinya peristiwa tersebut, tidak ada dukungan yang diberikan kepada Saksi 1 (*Anak*) atau tidak mendapatkan terapi psikologis yang tepat, maka korban dapat mengalami trauma berkepanjangan. Tentunya hal ini tidak hanya menguras waktu dan tenaga, tetapi juga biaya. Dikarenakan terdapat kebutuhan atas apa yang



telah diuraikan di atas, maka tepat apabila uang senilai Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dengan pecahan Rp.100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) tersebut dikembalikan kepada Saksi 2 untuk dipergunakan bagi kepentingan Anak Korban, yakni Saksi 1 (Anak);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan, Memaksa Anak, Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memiliki Hubungan Keluarga*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 7 (*Tujuh*) tahun dan 6 (*Enam*) bulan serta denda sebesar Rp 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (*Enam*) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (*Satu*) helai celana dalam warna Kuning;
 - 1 (*Satu*) helai kaos dalam warna pink;
 - 1 (*Satu*) helai baju kaos brukat warna putih;
 - 1 (*Satu*) helai celana panjang bahan dasar warna kuning;

Dikembalikan kepada Ibu Saksi Korban, Yakni Saksi 2;

- 1 (*Satu*) buah kursi plastic warna

Dirampas untuk di musnahkan;

- 2 (*Dua*) Lembar Photocopy surat pernyataan perdamaian;

Terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) dengan pecahan Rp 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*)

Dikembalikan kepada Ibu Saksi Korban, Yakni Saksi 2;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Rabu 14 Juni 2023 oleh Ridwan Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hanifia Zammi Fernanda, S.H., dan Andre Jevi Surya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.